



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan tugas dan sebagai pemberian motivasi kepada tenaga fungsional pendidik berdasarkan faktor geografis daerah yang merupakan faktor pertimbangan objektif lainnya dari Pemerintah Daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak telah memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;

- c. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 29 Tahun 2020, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Fungsional Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Fakfak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pegawai dan/atau Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
14. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah-Sekolah Negeri dan guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekolah-Sekolah swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
17. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
18. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.

19. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
20. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
25. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
26. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
27. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
28. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

29. Perjanjian Kinerja atau disebut Kontrak Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.
30. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
31. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan selain gaji, tunjangan jabatan fungsional dan struktural yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
32. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
33. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerjadalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugaskedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
34. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yangtelah ditentukan.
35. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugastambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
36. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.
37. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

- a. Meningkatkan disiplin pegawai.
- b. Meningkatkan kinerja pegawai;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP setiap bulan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kreteria pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. faktor geografis daerah;
 - b. faktor partisipasi pelaksanaan tugas; dan
 - c. faktor pemberian motifasi.

BAB IV

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan faktor geografis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS dan CPNS Fungsional tenaga pendidik dengan katagori:

- a. Letak geografis antara lain:
 1. Berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau;
 2. Berada di wilayah pegunungan, pedalaman dan rawa-rawa; dan/atau
 3. Berada di pulau kecil/gugus pulau dan daerah pesisir;
- b. Akses transportasi antara lain:
 1. Transportasi umum digunakan tidak selalu tersedia secara rutin atau maksimal sekali seminggu; dan/atau
 2. Hanya tersedia transportasi dengan perahu/kapal dan/atau berjalan kaki karena kondisi jalan kendaraan yang tidak ada untuk mencapai lokasi.

Pasal 5

Tambahan penghasilan dengan pertimbangan faktor partisipasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik dengan katagori:

- a. biaya transportasi pada kabupaten yang tinggi;
- b. fasilitasi dan peralatan yang terbatas; dan
- c. perlengkapan kebutuhan hidup yang susah dijangkau.

Pasal 6

Tambahan penghasilan dengan pertimbangan faktor pemberian motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada PNS dan CPNS Fungsional tenaga pendidik dengan katagori:

- a. keadaan tenaga fungsional pendidik yang selalu berada pada tempat bertugas;
- b. kreatifitas tenaga pendidik yang berinovasi dengan keadaan terbatas; dan
- c. meningkatnya partisipasi dan jumlah anak didik pada sekolah.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dengan presentasi sebagai berikut:
 - a. faktor geografis daerah sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tingkat partisipasi melaksanakan tugas sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. pemberian motifasi oleh pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan kepada tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TPP \text{ POL} = (40 \% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPP POL	=	Alokasi TPP pertimbangan objektif lainnya
B TPP	=	Basic TPP

Pasal 8

CPNS Fungsional Tenaga Pendidik diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP yang seharusnya diterima.

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik yang:
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - c. diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan negeri;
 - d. melaksanakan tugas belajar;
 - e. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - f. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau
 - g. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (2) TPP bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) diberlakukan terhitung bulan berikutnya sejak Surat Keputusan diterbitkan.
- (3) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberlakukan pada tahun anggaran berikutnya dan dengan ketentuan gaji sudah dianggarkan dalam APBD.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap PNS dan CPNS yang diperbantukan pada Sekolah-sekolah swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.

BAB V
PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS dan CPNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima PNS dan CPNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran CPNS dan CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcomes.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 12

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
- >50% kategori Baik dan dihitung 100%;
 - >40% sampai dengan 50% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - >20% sampai dengan 40% kategori Sedang dan dihitung 50%; dan
 - 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta di input melalui sistem e-kinerja setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 13

Pelaksanaan input pada sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan waktu percobaan selama paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 14

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS dan CPNS, meliputi:
- terlambat masuk bekerja;
 - pulang sebelum waktunya; dan
 - tidak masuk bekerja.

- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
 - a. PNS dan CPNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $0,5\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - b. PNS dan CPNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $1\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - c. PNS dan CPNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $1,25\% \times$ jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - d. PNS dan CPNS yang terlambat datang atau pulang mendahului lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit disamakan dengan tidak melakukan presensi;
 - e. PNS dan CPNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $1,5\% \times$ jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
 - f. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar: $1,5\% \times$ jumlah hari kerja karena cuti;
 - g. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $2\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja dengan keterangan;
 - h. PNS dan CPNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar: $6\% \times$ jumlah hari tidak masuk bekerja;

- i. PNS dan CPNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar : $2\% \times$ jumlah hari kerja pemberian dispensasi; dan
 - j. PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka Tingkat Kehadiran dianggap 0 (nol).
- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS dan CPNS.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS dan CPNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam hal pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

Pasal 17

- (1) PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja diatas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.

- (3) PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 18

TPP dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak melalui:

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah.

Sub Kegiatan : Penyajian gaji dan tunjangan ASN

Kode Rekening : 5.1.01.01.12.0001 (Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS)

Bagian Kedua

Mekanisme Pembayaran

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam sistem e-kinerja.

- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal pada tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya .
- (4) Dalam hal penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan melebihi tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP akan diberikan pada bulan berikutnya .
- (5) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) TPP bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun berjalan.

Pasal 20

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinilai sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 21

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS dan CPNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pembayaran TPP dilakukan dengan merujuk pada Keputusan Bupati tersendiri dalam hal perintah pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran belanja pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Laporan bagi PNS Fungsional Tenaga pendidik yang telah memiliki Sertifikasi Guru dilakukan dengan:
 - a. Absensi kehadiran mengetahui kepala sekolah;
 - b. Surat melaksanakan tugas dari kepala sekolah mengetahui Kepala Distrik setempat; dan
 - c. Surat keterangan bertugas di kampung oleh kepala kampung setempat.
- (2) Laporan bagi PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik Non Sertifikasi Guru disesuaikan dengan pelaporan PNS dan CPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) TPP diberikan dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN bagi PNS sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Laporan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) PNS sebagai Penyelenggara Negara/Wajib Laporan yang tidak patuh LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pembayaran TPP dikurangi sebesar 5% (lima persen) setiap bulan sampai dengan PNS tersebut menyampaikan bukti LHKPN kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 25

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada PNS dan CPNS Fungsional Tenaga Pendidik serta untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka terhadap TPP yang seharusnya diterima oleh PNS dan CPNS setiap bulan dipotong sebesar Rp.16.926,- (enam belas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) yang diperuntukkan sebagai pembayaran iuran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian pada BPJS-Ketenagakerjaan.

(2) Jumlah iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi perubahan akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 029), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal 3 Mei 2021
BUPATI FAKFAK,

CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 3 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,

CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 018



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth :


1. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
4. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Para Pimpinan OPD Kabupaten Fakfak di Fakfak.

Lampiran I : Peraturan Bupati Fakfak
Nomor 18 Tahun 2021
Tanggal 3 Mei 2021

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL
TENAGA PENDIDIK**

NO	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max/Kelas Jabatan/ Perbulan
1	JF Utama	13	Rp. 5.577.050,00
2	JF Madya	11	Rp. 2.955.156,00
3	JF Muda	9	Rp. 2.236.076,00
4	JF Pertama	8	Rp. 1.797.222,00
5	JF Mahir	7	Rp. 1.584.604,00
6	JF Penyelia	6	Rp. 1.377.002,00
7	JF Pemula	5	Rp. 1.148.378,00

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001


(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Saya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penerimaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) BulanTahun 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atau kerugian Negara atas penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut, saya bersedia untuk menyetor kelebihan pembayaran/kerugian Negara tersebut ke Rekening Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Fakkak,20XX

Mengetahui :
Atasan Langsung

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL



Lampiran III: Peraturan Bupati Fakfak
 Nomor 18 Tahun 2021
Tanggal 3 Mei 2021

A. FORMAT LAPORAN HARIAN PNS

LAPORAN KERJA HARIAN PNS	
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT (GOL/RUANG)	:
UNIT KERJA	:
JABATAN	:
ATASAN LANGSUNG	:
ATASAN DARI ATASAN LANGSUNG	:
TUGAS POKOK	:

Bulan :
 Hari dan tanggal :
 Jumlah hari kerja :

NO	WAKTU	DURASI		KEGIATAN (tugas pokok dan tugas tambahan tidak dibedakan)	TEMPAT	PENYELENGGARA	KET
		Jam	Menit				
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

<p><u>Penilaian Atasan Langsung :</u></p> <p>- Sesuai fakta dan kepatutan maka yang bersangkutan pada hari ini telah melaksanakan seluruh tugas selama 7 jam 30 menit,</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>NAMA JABATAN PENILAI ATASAN LANGSUNG</p> <p><u>NAMA PEJABAT PENILAI</u> NIP.</p> </div>
--

Catatan: Hal-hal yang dianggap penting terkait proses penilaian yang bersangkutan.

B. FORMAT LAPORAN HARIAN DINAS LUAR

LAPORAN KERJA HARIAN PNS	
NAMA	:
NIP	:
PANGKAT (GOL/RUANG)	:
UNIT KERJA	:
JABATAN	:
ATASAN LANGSUNG	:
ATASAN DARI ATASAN LANGSUNG	:
TUGAS POKOK	:

Bulan :

Hari dan tanggal :

Jumlah hari kerja :

NO	WAKTU	DURASI		KEGIATAN (tugas pokok dan tugas tambahan tidak dibedakan)	TEMPAT	PENYELENGGARA	KET
		Jam	Menit				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	08.00-16.00	7	30	Dinas luar		SPT: 094/15/SPT/SET-FF/2019	
						SPPD: 094/20/SPPD-SET/2019	
JUMLAH		7	30				

Penilaian Atasan Langsung :

- Sesuai fakta dan kepatutan maka yang bersangkutan pada hari ini telah melaksanakan seluruh tugas sesuai Surat Perintah Tugas,

NAMA JABATAN PENILAI ATASAN LANGSUNG

NAMA PEJABAT PENILAI
NIP.

Catatan: Hal-hal yang dianggap penting terkait proses penilaian yang bersangkutan.

C. FORMAT REKAPITULASI BULANAN CAPAIAN KINERJA

REKAPITULASI BULANAN CAPAIAN KINERJA PEGAWAI

Berdasarkan Laporan Kerja Harian Individu

NAMA :
 NIP :
 PANGKAT (GOL. RUANG):
 JABATAN :

Bulan : xxxx
 Jumlah Hari Kerja: Hari
 Atau Jam Kerja : Jam Menit

No.	HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN	JUMLAH WAKTU		KETERANGAN HADIR
		JAM	MENIT	
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
Dst				
	JUMLAH	
		

Mengetahui :
 Nama Jabatan Atasan Langsung

YANG BERSANGKUTAN

.....
 NIP.

.....
 NIP.

DITERIMA PENGADMINISTRASI TPP	
HARI	:
TANGGAL	:

E. REKAPITULASI ABSENSI KEHADIRAN DAN PEMOTONGAN TPP

KOP OPD
Rekapitulasi Absensi Kehadiran dan Pemotongan Bulanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

BULAN : JANUARI 2021
 JUMLAH HARI KERJA : 21

NO	NAMA/NIP/JABATAN	NILAI TPP (Rp.)	Hari Kerja Jml Hr Masuk kerja	JML JAM KERJA / BLN	Pemotongan Karena Terlambat				Pemotongan Karena Pulang Sebelum Waktunya				POTONGAN TIDAK MASUK KERJA			Presentase Pemotongan Kehadiran (6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 +16)	TPP Yang Diterima
					TL1	TL2	TL3	TL4	PSW 1	PSW 2	PSW3	PSW4	CAP/CM	Dispensa si	TK		
					Jml Hr 0,5% <31 mnt	Jml Hr 1% <61 mnt	Jml Hr 1,25 % <91 mnt	Jml Hr 1,5% ≥91 mnt	Jml Hr 0,5% <31 mnt	Jml Hr 1% <61 mnt	Jml Hr 1,25% <91 mnt	Jml Hr 1,55% ≥91 mnt	Jml Hr 1,5%	Jml Hr 2%	Jml Hr 6%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		34.000.000	13	114,5	4	2	3	4	2	-	-	-	-	-	3	0,33	30.659.500
		10.200.000	67		0,02	0,02	0,04	0,06	0,01	-	-	-	-	-	0,18	3.340.500	
2																	
3																	
4																	
5																	

MENGETAHUI :
 PIMPINAN OPD

Fakfak,
 PENANGGUNGJAWAB

Keterangan :
 CAP : Cuti Alasan Penting
 CM : Cuti Melahirkan
 TK : Tanpa Keterangan
 Disp : Dispensasi karena tidak ada kaitannya dengan
 kedinasan

DITERIMA PENGADMINISTRASI TPP
Hari :
Tanggal :

F. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN TIDAK MASUK KERJA

Hal : Permohonan Izin

Kepada
Yth. Bpk/Ibu Kepala
.....
di –
Fakfak

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bahwa saya tidak bisa masuk kerja sesuai ketentuan jam kerja selama..... hari,
dari tgls/d..... dengan alasan:

.....
.....
.....


(catatan : Jika sakit, lampirkan surat dokter)
Demikian untuk dimaklum.

Disposisi atasan langsung ;

Fakfak, 20XX
Hormat saya:

Nama
NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001
